



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, pendidikan, ketenteraman, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional, dan global;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan kabupaten dilakukan melalui rencana induk pembangunan kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk keberlanjutan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015-2020, perlu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Provinsi adalah Sulawesi Tenggara.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Buton untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
16. Destinasi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Daya Tarik Wisata Daerah, yang selanjutnya disingkat DTWD adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Daerah.
20. Pewilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan pepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KSPD, dan KPPD.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
33. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
34. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
35. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
36. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
37. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. pembangunan DPD;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
- d. pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
- e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah;
- f. indikasi program; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (3) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Destinasi Pariwisata yang Unggul Berbasis alam yang terintegrasi sejarah dan budaya yang Berdaya Saing tinggi dan berkelanjutan dalam Tatanan Masyarakat maju aman dan sejahtera”.
- (4) Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pengembangan:
 - a. Destinasi Wisata yang yang berkelanjutan, unggul berbasis alam dan keunikan budaya lokal Buton yang aman dan bertaqwa serta masyarakat lebih sejahtera;
 - b. kawasan industri Pariwisata berbasis potensi kawasan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat;

- c. pemasaran yang efektif dan efisien melalui digital yang sinergis antar stakeholder yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata yang berkaitan dengan OPD, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan bersama melalui kerjasama antar daerah dengan penerapan tata kelola yang baik (partisipatif, transparan dan akuntabel) dengan pelayanan yang profesional.
- (5) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan
 - d. mengembangkan Lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien.
- (6) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang memiliki keunikan, keindahan, kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
 - c. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/*branding global* Kabupaten Buton; dan
 - d. terwujudnya organisasi/lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien.
- (7) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. berlandaskan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen Pembangunan Kepariwisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan DTWD;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;

- d. pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
 - a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah, regional maupun nasional;
 - d. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. memiliki keunggulan daya saing daerah, regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas di Daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. 2 (dua) DPD yang tersebar di Daerah;
 - b. 3 (tiga) KSPD yang tersebar di 2 (dua) DPD; dan
 - c. 4 (empat) KPPD yang tersebar di 2 (dua) DPD.
- (2) Perwilayahan 2 (dua) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. DPD Teluk Pasarwajo dan sekitarnya dengan tematik “Pengembangan destinasi unggulan budaya bahari dan ritual adat”; dan
 - b. DPD Kapuntori dan sekitarnya dengan tema “Minat khusus wista alam, petualangan, sejarah dan agrowisata”.
- (3) Perwilayahan 3 (tiga) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KSPD Pasarwajo dan sekitarnya;
 - b. KSPD Wabula dan sekitarnya; dan
 - c. KSPD Kapuntori dan sekitarnya;
- (4) Perwilayahan 4 (empat) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. KPPD Wolowa dan sekitarnya;
 - b. KPPD Siotapina dan sekitarnya;
 - c. KPPD Lasalimu Selatan dan sekitarnya; dan
 - d. KPPD Lasalimu dan sekitarnya
- (5) Peta perwilayahan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD;
- b. implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

Pasal 12

- (1) Strategi perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara menyusun:
 - a. rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara menyusun indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD; dan
 - b. meningkatkan koordinasi antara OPD, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan DTWD

Pasal 13

- (1) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya Buton;
 - b. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, dan berdaya saing; dan
 - c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) DTWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWD dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan DTWD untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWD untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWD dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPD.

Pasal 15

- (1) Strategi perintisan pengembangan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

- (3) Strategi pemantapan daya DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.
- (4) Strategi revitalisasi DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kemudahan akses bagi Wisatawan menuju DPD;
- b. pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi Wisatawan menuju DPD;
- c. pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju DPD;
- d. pengembangan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- e. pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 17

- (1) Strategi pengembangan kemudahan akses bagi Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara mengembangkan:
 - a. ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan;
 - b. kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPD; dan
 - c. keragaman jenis moda transportasi menuju DPD.
- (2) Strategi pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPD.
- (3) Strategi pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPD.

- (4) Strategi pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (5) Strategi pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan dengan cara mengembangkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Kelima
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD;
- b. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 19

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan fasilitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Pemberian insentif dalam pembangunan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata;
- c. penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Pasal 22

- (1) Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sekitar Destinasi Wisata.
- (3) Strategi penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata; dan
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata;
 - b. memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan
 - c. memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan Pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar global.

Pasal 27

Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah.

Pasal 29

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPD.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPD.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di tingkat regional;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di tingkat nasional; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 33

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata tingkat regional; dan
 - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di tingkat regional;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di tingkat nasional; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi Pariwisata Daerah di tingkat nasional.
- (3) Strategi pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif/digital dan terpadu.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 36

Strategi penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWD;
- b. fasilitas Pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 39

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas pelayanan dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWD.

Pasal 40

Arah kebijakan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 41

Strategi peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;

- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 42

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 43

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 45

Strategi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 47

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penelitian bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 50

(1) Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;

- b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan dengan:
- a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan pemerintah daerah lainnya .
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya asosiasi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara asosiasi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang Kepariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
 - c. mendorong berdirinya lembaga pendidikan kepariwisataan yang berkualitas di Daerah.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 54

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWD;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD dan KSPD;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD dan KSPD;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 55

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;

- c. dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.

Pasal 56

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 57

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisataan Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 58

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah/Dinas sebagai penanggung jawab didukung oleh pemerintah/OPD terkaitnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasrwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Buton
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
Tenggara NOMOR : 2/26/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat menuntut banyak daerah di Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan potensi daerah dan membangun fasilitas-fasilitas yang baik dan berkualitas agar dapat dikunjungi oleh Wisatawan. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kedudukan Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, dimana dalam perkembangannya memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan devisa dan pendapatan daerah.

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diharapkan ikut andil dalam mengikuti perkembangan Pariwisata sebagai salah satu ujung tombak dalam menunjang pendapatan daerah, yakni dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik berupa alam, kesenian, sejarah, tradisi masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan beberapa potensi tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata yang dapat mendatangkan kunjungan Wisatawan.

Melihat potensi yang ada sekaligus menghadapi dinamika dan tantangan global dalam perkembangan pariwisata, maka dituntut suatu perencanaan yang strategis, sistematis, dan terpadu menyangkut pembangunan Kepariwisata, baik dari aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, maupun Kelembagaan Kepariwisata.

RIPPARDA merupakan pedoman yang dapat menjadi acuan dan arahan dalam pembangunan Kepariwisata di Daerah bagi para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dengan besar harapan agar pembangunan Kepariwisata Daerah ke depan lebih teratur, terarah dan terpadu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPD” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di DPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPD.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTWD” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan di DPD dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWD” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWD” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok dan biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative panjang.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” yaitu barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “keunikan” yaitu suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” yaitu nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021


TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

DPD	KSPD	KPPD
1. DPD Teluk Pasarwajo dan sekitarnya	1. KSPD Pasarwajo dan sekitarnya	1. KPPD Wolowa dan sekitarnya, 2. KPPD Siotapina dan sekitarnya
	2. KSPD Wabula dan Sekitarnya	1. Desa Wasumba Adat Kaombo Perlindungan Laut 2. Komunitas budaya dan Adat Kerajinan Tenun 3. Snorkeling wilayah laut Wabula
2. DPD Kapuntori dan sekitarnya	1. KSPD Kapuntori sekitarnya	1. KPPD Lasalimu 2. KPPD Lasalimu Selatan


2. PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)




3. PETA DPD/KSPD PASARWAJO DAN SEKITARNYA




4. DPD/KSPD KAPUNTORI DAN SEKITARNYA




5. DPD/KSPD WABULA DAN SEKITARNYA



6. KPPD WOLOWA DAN SEKITARNYA




PPD SIOTAPINA DAN SEKITARNYA



8. KPPD LASALIMU DAN SEKITARNYA



9. KPPD LASALIMU SELATAN DAN SEKITARNYA



BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 - 2026

I. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2026

Indikator	2015-2019)*	Rata-Rata	Sampai Dengan Tahun 2026	
			Pesimis	Optimis
1. Kunjungan Wisman	391-514	12,09%	12.563	25.126
2. Kunjungan Wisnus	24643-25852	5,24%	108.033	216.166
3. PDRB*		*		

BPS Kabupaten Buton 2020 (diolah)

*Data Belum Tersedia

** Pertumbuhan dua kali lipat

II. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian - A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DPD

Bagian - B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian - C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian - D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian - A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DPD

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPD

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD, KSPD dan KPPD	a. Penyusunan dan pembuatan rencana induk pembangunan DPK yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • DPD Teluk Pasarwajo dan sekitarnya; • DPD Kapuntori dan sekitarnya; b. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KSPD yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • KSPD Pasarwajo dan sekitarnya; • KSPD Wabula dan sekitarnya; • KSPD Kapuntori dan sekitarnya; c. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KPPD yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • KPPD Woloa dan sekitarnya; • KPPD Siontapina dan sekitarnya; • KPPD Lasalimu dan sekitarnya; • KPPD Lasalimu Selatan dan sekitarnya; 						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Perikanan dan Kelautan Kehutanan BKSDA, Pertanian dan Kepariwisata
2	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD dan KPPD	a. Penyusunan dan pembuatan rencana tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di DPD, KSPD dan KPPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Perikanan dan Kelautan Kehutanan BKSDA, Pertanian dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 2: Implementasi Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyusun indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Buton	a. Penyusunan indikasi program pembangunan DPK, KSPK dan KPPK secara sistematis dan integratif						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHUN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD	a. Penyiapan peraturan rencana induk pembangunan DPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Hukum dan Kepariwisata
		b. Penyiapan peraturan rencana detail KSPD dan KPPD						
		c. Penerapan peraturan rencana induk pembangunan DPD						
		d. Penerapan peraturan rencana detail KSPD dan KPPD						

2	Meningkatkan koordinasi antara SKPD, pelaku usaha dan masyarakat	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPD, KSPD dan KPPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kepariwisata
		b. Penyusunan standard penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPD, KSPD, dan KPPD kepada masyarakat luas dan pelaku usaha pariwisata						

2. PEMBANGUNAN DRWD

Arah Kebijakan 1 : Perintisan dan Pemantapan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah/Wilayah DPD /KSPD, KPPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan daya tarik wisata yang mulai berkembang dan sedang berkembang di berbagai kawasan	a. Pembangunan prasarana dan sarana dasar, fasilitas penunjang (dermaga, Pusat Informasi Pariwisata) wisata bahari di destinasi teluk Pasarwajo dan sekitarnya b. Perintisan pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kapuntori dan sekitarnya						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, kelautan dan Kepariwisata
		1. Pasarwajo dan sekiranya (1) Wisata cagar alam Air terjun Winning, Air Terjun Wambalamba, Air Terjun Kahauhau, Air Terjun Kaongkeongkea, Puncak Teletubies, wisata kalibiru, Gowa Wandingi. (2) Wisata Pantai; Swis,Kancinaan, Lembo,Kasosona, Marbel, Kondowa, Pemandiaan Poncuci (3) Ritual Pikoelaliwu dan Benteng Takimpo.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, Kelautan dan Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		<p>2. Kapuntori dan sekitarnya;</p> <p>(a) Wisata cagar alam dan petualangan serta minat khusus; Hutan Lambusango, Gua Lia Ngkamai, Air Terjun Lapangan, Air Terjun Kandawu Ndauna Wondo Walio, Air Terjun Kandawu Nindawuna Wakili, Danau Langkodea, Savana Padangka, Padang Kuku.</p> <p>(b) Wisata Pantai; Kamelenta, Pulau Panjang Pulau Pendek Terintegrasi dengan Pengembangan Kuliner Keramba Jaring Apung.</p> <p>(c) Wisata Agro Sayur dan buah terintegrasi budaya komunitas Bukit Asri, pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.</p>						Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, Kelautan dan Kepariwisataaan, Pertanian dan Perkebunan
		<p>3. Wabula dan Sekitarnya;</p> <p>(1) Wisata Cagar Alam; Batu Pemali dan Tanjung Wabula</p> <p>(2) Wisata Pantai (Marine tourism); Pantai Burangas, Lakadao, Lahonduru, Wabula, Wasampela, Kali Topa Wabula Permandian Matobura</p> <p>(3) Wisata Etnik (Etnik tourism) Kampung bajo</p> <p>(4) Wisata Budaya Benteng Liwu Burangasi</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisataaan
		<p>4. Woloa dan Sekitarnya;</p> <p>(1) Wisata Cagar Alam; Air terjun Kalata</p> <p>(2) Wisata Pantai (Marine tourism); Spot Diving Soko, Permandian Lantariri, Pantai Pasir Hitam.</p> <p>(3) Wisata Budaya; Benteng Kantolobe</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisataaan

	<p>5. Siontapina dan Sekitarnya; (1) Wisata Cagar Alam (Ecotourism); Danau Togomotonu (2) Wisata Pantai (Marine Tourism); Spot Diving Manuru, Pantai Sakura, Pantai Sampuabola, Permandian Baaluwu (3) Wisata Budaya; Ritual Adat Tutura</p>						<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisata</p>
	<p>6. Lasalimu dan Sekitarnya; (1) Wisata Cagar Alam (Ecotourism); Air Terjun Lawele dan Air Terjun Bembe (2) Wisata Agro; Kebun Argo Lasambengi I,II dan III (3) Wisata Pantai (Marine tourism); Muara Batu Malinty, Teluk Kamaru dan Pelabuhan Fery Kamaru. Pantai Kamearete (4) Wisata Etnik (Etnik tourism); Kampung Bajo dan Rumah Singgah</p>						<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisata</p>
	<p>7. Lasalimu Selatan dan Sekitarnya; (1) Wisata Cagar Alam (Ecotourism); Danau Udang Merah dan Batu Terbelah (2) Wisata Pantai (Marine Tourism); Pantai Koguna, Permandian Topa, Permandian Sangia Arano (3) Wisata Budaya; Benten Lasalimu</p>						<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisata</p>

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata	a. Inovasi produk dalam meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, DiansPendidikan dan Kebudayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerjaan Umum
		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata						
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata						
2	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	a. Pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan, pegunungan dan budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
		b. Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata						

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	<p>a. Pengembangan jenis daya tarik wisata dengan berbagai tema yang saling melengkapi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Wisata Bahari: Wabula Spot 1, Wabula Spot 2, Wabula Spot 3, Wabula Spot 4, Wabula Spot 5, Wabula Spot 6, Wabula SD, Wabula CKP, Hone 1, Wabula spot 7, Wasuemba Spot 1, Wasuemba Spot 2, Wasuemba Spot 3, Wasuemba Spot 4, Wasuemba Spot 5, Wasuemba Spot 6, Wasuemba Spot 7, Wasuemba Spot 8, Wasuemba Spot 9, Wasuemba Spot 10, Wasuemba Gua (Sangia Mowine), Baaayyy Langku, Wagola Masjid, Karang Pasar Lama, Cheeky beach, Mandarin City, Asphalt Pier, Pantai Lahanduru, Lakongkomal, Kali Topa, Pantai Banabungi, Pantai Kososona, Pantai Kancinaa, Pantai Kondowa, Pantai Hulu, Pantai Sokoa, Pantai Sangia Waode, Pantai Kapoila Pantai Sakura, Pantai Koguna, Pulau Pendek, Pulau Panjang, Teluk Kapuntori. - <i>Wi sat a Alam</i>: Hutan Lambusango, Kali Lakua, Suaka Margasatwa Labundo-Bundo, Danau Togo Motonu, Uwe Wasalabose, Permandian Topa, Permandian Sangia Manuru, Gua Wandingi, Air Panas Wakaokili, Sungai Wining, Air Terjun Kancinaa, Air Panas Warede 						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
		b. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana umum di sekitar lokasi daya tarik wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	a. Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata
		b. Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi						
		c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten), regional (provinsi), dan nasional.						
		d. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata						

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.						
		c. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.						
		d. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata						

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan	a. Fasilitasi ketersediaan angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
2	Mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPD	a. Pengembangan kapasitas angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
3	Mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPD	a. Pengembangan keragaman jenis moda transportasi lokal ke dan di DPD dan lokasi daya tarik wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPD	a. Peningkatan kenyamanan dan keamanan moda transportasi lokal ke dan di DPD, termasuk penambahan dan pembenahan rambu-rambu menuju DPD dan lokasi daya tarik wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyediakan sarana dan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPD	a. Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan) pada DPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan, Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, dan Kepariwisata
		b. Pengembangan sarana jalan menuju DPD dan lokasi daya tarik wisata						
		c. Pengembangan terminal sebagai akses DPD						
		d. Pembangunan <i>rest area</i> sebagai sarana untuk transit bagi kendaraan-kendaraan besar						
		e. Pemanfaatan transportasi lokal untuk sarana pergerakan wisatawan ke DPD						

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	II	IV	V	
1	Membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD	a. Pengembangan sistem jaringan transportasi lokal dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Daerah.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD	a. Pengembangan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal berbasis teknologi informasi maupun konvensional.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
2	Mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda	a. Pengembangan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

4. PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD	<p>a. Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif</p> <p>b. Kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata</p> <p>c. Kemudahan mendapatkan kredit usaha melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah daerah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, dan Lingkungan Hidup

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta	a. Penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor, swasta dan masyarakat						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Pekerjaan Umum
		b. Pembukaan lahan baru bagi investor, swasta dan masyarakat untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						
3	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata	a. Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan dan air bersih						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan
		b. Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata						
		c. Penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)						
		d. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama						
		e. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>)						
		f. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah						
		g. Penyediaan fasilitas ATM						
		h. Penyediaan fasilitas khusus bagi						
		i. Penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut						
		j. Penyediaan fasilitas olah raga						
		k. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak						
		l. Penyediaan fasilitas parkir yang memadai						
		m. Penyediaan fasilitas sanitasi dan sarana kebersihan						
		n. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi						

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta	a. Penyusunan regulasi untuk mengatur tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						
2	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum
		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang						
3	Mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	a. Penyediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pekerjaan Umum
		b. Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus						

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI I	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	a. Penyusunan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam menjaga keberlanjutan daya dukung						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
		b. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi pariwisata						
2	Menegakkan peraturan perundang-undangan	a. Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, dan Hukum
		b. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata,
		b. Perintisan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan						

		c. Pelatihan dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal							Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan							Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pengembangan kepariwisataan							
		c. Pelibatan organisasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan							

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan usaha pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat lokal di						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal						
		c. Pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata						
		d. Pelatihan dan pembinaan dalam pengembangan produk yang dikelola masyarakat lokal						
2	Mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat/desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi di bidang pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, dan Pemberdayaan masyarakat
		b. Peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat /desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi di bidang pariwisata						

Arah Kebijakan 3 : Penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	a. Penyusunan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang pariwisata dalam menggerakkan usaha pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong usaha pariwisata skala UMKM						
2	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah	a. Fasilitasi peningkatan kualitas produk dan layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan antar usaha						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk dan layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal						

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	a. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di DPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan kepariwisataan						

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata	a. Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan						
		c. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman						
		d. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata						
3	Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	a. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif Satpol PP yang bertugas di DPK pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Keamanan dan Bencana
		b. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kegiatan pariwisata (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)						

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata	a. Penetapan keringanan pajak dalam periode tertentu bagi pengembangan investasi						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perpajakan
		b. Menurunkan tarif pajak daerah yang menyebabkan kenaikan harga barang/jasa						

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2	Memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata	a. Kemudahan pengurusan visa bagi Penanaman Modal Asing						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan dan Transmigrasi
		b. Perbaikan jasa pelayanan untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak						
		c. Pembuatan aturan yang jelas terkait Penanaman Modal						
3	Memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat	a. Memelihara keamanan lingkungan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perpajakan
		b. Pelibatan masyarakat dalam realisasi kegiatan investasi						

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan
		b. Penyediaan kemudahan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata						
2	Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	a. Penyesuaian dan kemudahan urusan kontrak kerja						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan
		b. Pengurangan jenis peraturan investasi di bidang pariwisata						

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata	a. Penyediaan informasi profil investasi di bidang pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	a. Pengembangan sekretariat bersama promosi						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan
		b. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi						
		c. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan						
		d. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet dalam dan luar negeri						
		e. Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke daerah-daerah dan negara-negara potensial						

Bagian - B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Arah Kebijakan 1 : Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD	a. Intensifikasi program promosi dan pemasaran bagi DPD yang belum dikenal						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam promosi dan pemasaran DPD						
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan wisatawan	a. Intensifikasi promosi dan pemasaran berbasis segmen dan karakteristik wisatawan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Peningkatan dan pengembangan media dalam promosi pariwisata						
3	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan	a. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas. Misalnya: Pertemuan Keluarga,						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Hubungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran pada segmen remaja dan anak-anak untuk mengenal alam dan pelestarian lingkungan						
4	Mengintensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	a. Intensifikasi kegiatan pemasaran MICE kepada perhimpunan profesi						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Kerjasama pemasaran MICE dengan organisasi pariwisata						

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah secara berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan citra pariwisata Daerah di antara para pesaing	a. Penajaman <i>positioning</i> pariwisata Daerah						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Peningkatan citra pariwisata berdasarkan pada kekuatan potensi						
		c. Pelaksanaan pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan						
2	Mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i>	a. Pembuatan <i>branding</i> yang mencitrakan pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Penggalan potensi pariwisata dengan memperhatikan aspek daya tarik wisata yang dominan						
		c. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis						
		d. Pengembangan sosial media dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> Daerah						
3	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	a. Penerapan aturan apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh wisatawan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kesehatan, dan Hukum
		b. Penerapan harga yang standar dalam melindungi hak-hak konsumen						
		c. Pemberian asuransi kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan di destinasi pariwisata						

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif	a. <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pengadaan <i>Tourism Information Center</i>						
		c. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran						
		d. Peningkatan kualitas website pariwisata Daerah						
		e. Pengembangan Kabupaten Buton <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: - <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. - <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube</i> , dan lain-lain).						
		f. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i>						

Arah Kebijakan 4 : pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program promosi dalam pengembangan investasi						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata						
		c. Pengembangan kemitraan promosi dengan organisasi pariwisata						
		d. Fasilitasi penjualan secara langsung kepada wisatawan						

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	a. Pengembangan standard pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang bertanggung jawab menempatkan masyarakat sebagai tuan rumah dan penerima manfaat						
		c. Pengembangan media pemasaran yang ramah lingkungan						
		d. Penerapan pola insentif bagi usaha pariwisata yang melakukan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab						

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan promosi destinasi tematik

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Peningkatan program promosi berbasis tema tertentu secara terencana dengan pengembangan produk sesuai tema. Misalnya: <i>Tahun Kunjungan Wisata Budaya Tua Buton</i> , dll						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pelaksanaan program promosi bertema khusus						
		c. Pembuatan bahan promosi secara tematik						

Bagian - C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Arah Kebijakan 1 : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	a. Pembentukan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan
		b. Penyusunan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan dan memasarkan produk pariwisata						
2	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	a. Penyusunan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan
		b. Pembuatan dan pengembangan informasi digital terkait produk pariwisata						
3	Menfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	a. Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan
		b. Pemberian bantuan dana operasional bagi organisasi industri pariwisata						
		c. Penyusunan tata kelola organisasi industri pariwisata						

arah Kebijakan 2 : Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menguatkan kualitas produk pariwisata	a. Pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata						
		c. Penggunaan unsur kelokalan dalam produk pariwisata						
2	Meningkatkan pengemasan produk wisata	a. Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan produk pariwisata						
3	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Perlindungan bagi industri/usaha kreatif						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pelayanan
		b. Pendaftaran usaha pariwisata satu atap						

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Memfasilitasi dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	a. Bantuan untuk standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Evaluasi standarisasi dan serifikasi usaha pariwisata yang telah diberikan pada usaha pariwisata secara berkala						
2	Memberikan insentif untuk menggunakan produk yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	a. Bantuan dana produksi bagi usaha pariwisata yang menggunakan unsur kelokalan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata						

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung perjalanan wisatawan ke DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong pengembangan usaha transportasi pariwisata yang nyaman dan aman	a. Mempermudah perijinan pendirian usaha transportasi pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan Perijinan
		b. Pelatihan pengelolaan transportasi						
		c. Penerapan standarisasi pelayanan transportasi pariwisata						

2	Meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	a. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan Pemberdayaan
		b. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata						

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan skema kerja sama lintas sektoral yang dapat mendukung pengembangan usaha pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	a. Pembuatan skema kerjasama perencanaan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebencanaan, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Peningkatan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui Sapta Pesona						
		c. Pelaksanaan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan						
2	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	a. Penyerapan bahan lokal (<i>local content</i>) dalam usaha Pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan
		b. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata						
3	Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha pariwisata	a. Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Penerapan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM						
		c. Pengembangan jejaring pemasaran untuk produk UMKM						

Arah Kebijakan 6 : Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	a. Pengembangan pengelolaan usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan
		b. Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan						
		c. Penyaluran program CSR yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan masyarakat						

Bagian - D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Arah Kebijakan 1 : Reformasi dan restrukturisasi organisasi kepariwisataan di Daerah

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	a. Pengembangan fungsi Dinas Pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Peningkatan anggaran pengembangan pariwisata						
		c. Peninjauan kembali terhadap pengembangan pariwisata						
2	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur OPD	a. Penyesuaian organisasi internal OPD Pariwisata dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan kepariwisataan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Penguatan urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis						

Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi koordinasi antar OPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor	a. Pembentukan unit kerja yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan lintas sektoral dalam urusan pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Menjalani komunikasi secara insentif lintas sektor						
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor						

Arah Kebijakan 3 : Optimalisasi organisasi kepariwisataan dalam mendukung usaha pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Memfasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam mendukung pemasaran pariwisata	a. Pembentukan BPPK Pulau Buton						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b. Pemberian bantuan (hibah) untuk operasionalisasi BPPK						
		c. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan BPPK Buton dalam program promosi dan pemasaran pariwisata						
2	Menguatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah	a. Pembentukan organisasi untuk pelaku pariwisata dalam membantu pembangunan kepariwisataan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan						
3	Memfasilitasi dan mengembangkan organisasi masyarakat di bidang pariwisata	a. Fasilitasi peran organisasi masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata)						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Membantu pendanaan dalam pengelolaan, pembinaan dan operasionalisasi organisasi melalui program CSR perusahaan						

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	a. Diklat dalam perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		b. Pendidikan formal atau non formal dalam: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan - Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>) - Pelatihan promosi dan pemasaran. 						
		c. Magang dalam peningkatan keterampilan manajerial di bidang kepariwisataan						
		d. Pelaksanaan standar kompetensi SDM pengelola <i>e- government</i> kepariwisataan						
2	Meningkatkan kualitas pegawai di bidang kepariwisataan	a. Fasilitas pendidikan lanjutan di bidang kepariwisataan bagi pegawai yang bekerja di bidang kepariwisataan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		b. Pelibatan pegawai di lembaga-lembaga pelatihan, kajian dan penelitian kepariwisataan						
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan	a. Magang di lembaga pendidikan kepariwisataan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pendidikan, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		b. Pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama						

Arah Kebijakan 5 : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata	a. Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan
		b. Pelibatan dan implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata						
		c. Pemberian bantuan biaya sertifikasi profesi						
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	a. Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata						
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan	a. Fasilitasi pendirian sekolah kepariwisataan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang berkualitas						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pendidikan
		b. Penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik						

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY